

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN  
PSAK 112 PADA LEMBAGA WAKAF AL - FITYAH  
PEKANBARU

Fauzaanah Afiifah Taris<sup>1</sup>, Hijratul Aswad<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau<sup>1, 2</sup>  
[Fauzaanah14@gmail.com](mailto:Fauzaanah14@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the implementation of financial accounting standards related to waqf, namely PSAK 112, at the Al-Fityah Waqf Institution located in Pekanbaru. Waqf is a financial instrument that has an important role in Muslim society, because it promotes philanthropy and economic empowerment of the people. The research method used is a qualitative approach by conducting a case study at the Al-Fityah Waqf Institution. Data was obtained through interviews with waqf managers, observations of existing accounting practices, and analysis of related documents. The results of the analysis show that the implementation of PSAK 112 at the Al-Fityah Waqf Institution is not fully optimal. Several aspects that need to be improved include a deeper understanding of waqf accounting concepts, more transparent financial reporting, and adequate integration of information systems to facilitate accurate recording and reporting. This research provides recommendations for the Al-Fityah Waqf Institution to increase understanding of PSAK 112, train relevant staff, and implement a more sophisticated information system to ensure compliance and transparency in waqf accounting. It is hoped that the results of this research can be input for the Al-Fityah Waqf Institution and other waqf institutions in improving waqf accounting practices in accordance with applicable standards.*

**Keywords:** *Wakaf Accounting, Psak 112, Al - Fityah.*

**PENDAHULUAN**

Wakaf sudah ada sejak zaman kenabian. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang pertama yang melakukannya dengan mewakafkan tujuh perkebunan kurma di Madinah. Setelah itu, para sahabat juga melakukan wakaf. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, praktik wakaf semakin berkembang dan meluas. Wakaf menjadi alat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat institusi keagamaan. Wakaf terus berkembang dan menjadi lebih luas. Praktik wakaf tidak hanya terbatas pada properti atau tanah tapi juga mencakup aset finansial, pendidikan, perawatan kesehatan, dan berbagai area lainnya. maka tidak menutup kemungkinan bahwa memenuhi kebutuhan sosial dapat dicapai melalui praktik wakaf. (M. Azmi and Nanda Suryadi 2022).

Sebagai institusi keagamaan yang terkait dengan aspek sosial-ekonomi Wakaf tidak hanya mengubah tabungan masyarakat menjadi modal investasi, tetapi keuntungan wakaf juga dapat menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

yang merata di negara. Jika dana wakaf yang signifikan dikelola dan digunakan dengan benar, hal ini dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat kelas bawah di negara tersebut. Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam Islam. Wakaf dapat diartikan sebagai suatu bentuk amal yang dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan umum (Nurhayati, 2017). Dalam keuangan, wakaf dapat dianggap sebagai suatu bentuk investasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap tahun, wakaf mengalami perubahan besar, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi Islam, wakaf dapat berfungsi sebagai sistem distribusi kekayaan yang membantu mengurangi ketimpangan sosial.

UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 mengatur wakaf di Indonesia. Menurut UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Oleh karena itu, ikrar wakaf atau lafazh wakaf tidak dapat memindahkan kepemilikan, jaminan, pertukaran, atau hak atas harta ketika harta diwakafkan. Sistem akuntansi dan informasi manajemen yang memadai diperlukan dalam pengelolaan wakaf agar mereka benar-benar dapat melakukan fungsi sosial yang mengurangi ketimpangan ekonomi umat. Pengetahuan agama, keterampilan manajemen, dan sumber daya manusia lembaga wakaf telah meningkat. (M. Azmi and Nanda Suryadi 2022). Kehadiran undang-undang wakaf ini merupakan tonggak sejarah perwakafan di Indonesia. Inilah untuk kali pertama ada undang-undang yang secara khusus mengatur soal wakaf. Untuk menjalankan menjalankan UU ini, maka perlu dibentuk suatu badan yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Menurut informasi dari blog resmi Badan Wakaf Indonesia yaitu [bwi.go.id](http://bwi.go.id), BWI dibentuk bukan untuk menguasai aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk memandu nazhir agar aset wakaf dikelola lebih efektif dan produktif, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat lebih besar bagi masyarakat yang berupa layanan sosial, pemberdayaan ekonomi serta pembangunan infrastruktur publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI adalah lembaga independen yang berlokasi di Ibukota Negara Republik Indonesia dan diberikan hak untuk membentuk perwakilan di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tujuannya adalah untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kepentingan ibadah.

Anggota BWI diangkat dan dicopot oleh Presiden, dengan masa jabatan mereka berlangsung selama 3 tahun dan bisa diperpanjang satu kali untuk periode yang sama. BWI terdiri dari 20 hingga 30 anggota yang dipilih dari berbagai lapisan masyarakat. Pada periode awal, anggota BWI diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Untuk periode selanjutnya, proses seleksi anggota dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh BWI itu sendiri. Sebaliknya, anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur organisasi BWI terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Keduanya memiliki seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota mereka. Badan Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, sementara Dewan Pertimbangan berperan sebagai pengawas.

Dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Organisasi BWI sendiri terdiri dari pengurus BWI untuk pusat, pengurus perwakilan BWI provinsi dan pengurus perwakilan BWI Kabupaten/ Kota (Ansori 2015). Pemahaman dan penggunaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada awalnya, wakaf hanya digunakan untuk tempat peribadatan seperti masjid, tetapi sekarang mulai digunakan untuk berbagai barang atau benda yang menghasilkan uang, seperti wakaf untuk pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain. Karena itu, pemberdayaan wakaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun peradaban masyarakat. Dengan 420.000 hektar tanah wakaf, ada potensi aset wakaf tahunan sebesar Rp. 2000 triliun dan uang wakaf sebesar Rp.188 triliun, tetapi wakaf yang dapat dilakukan saat ini hanya sekitar Rp. 400 miliar, menurut data Badan Wakaf Indonesia. Di antara banyak harta dan tanah Wakaf, manajemennya belum optimal. Karena pengelolaan harta benda wakaf masih bersifat konvensional, manfaatnya kurang dirasakan. Data tersebut jelas menunjukkan betapa besarnya potensi wakaf. Seperti yang ditunjukkan oleh data, wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Astuti, Syamsul Bakhri, dan Masrayanti 2021). Potensi tanah wakaf yang seluas 420.000 hektar ini dapat menjadi wakaf produktif yang membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara optimal.

Berdasarkan kondisi saat ini, Lembaga Wakaf Al-Fityah memungkinkan melakukan pengembangan wakaf yang produktif dalam bidang pendidikan dan bisnis. Dalam sepuluh tahun terakhir, dari sebidang tanah yang awalnya digunakan sebagai SD IT Al-Fityah Pekanbaru, organisasi ini telah berkembang dari tahun ke tahun menjadi sebuah yayasan dan perusahaan yang membantu masyarakat. Lembaga Wakaf Al-Fityah Sendiri telah mengumpulkan dana wakaf dari berbagai jenis wakaf, seperti wakaf uang, wakaf permanen, dan wakaf temporer. Untuk mendapatkan legalitas dalam menghimpun wakaf uang yang ada dimasyarakat dan berguna untuk memperkuat kepercayaan masyarakat yang ingin berwakaf, maka suatu lembaga milik sosial seperti Lembaga Wakaf Al-Fityah perlu mendaftarkan lembaganya ke dalam Badan Wakaf Indonesia dan diketahui organisasinya oleh negara. Setelah resmi terdaftar dalam Badan Wakaf Indonesia, maka lembaga tersebut akan mengikuti semua kebijakan yang diputuskan oleh pusat, seperti halnya dalam menyusun laporan keuangan.

Menurut (Putri and Santoso 2019) hadirnya PSAK 112: Akuntansi Wakaf, yang mengatur khusus tentang wakaf dan disahkan pada tanggal 7 November 2018 menjadi angin segar bagi perwakafan tanah air. terutama organisasi yang langsung terlibat dalam pengelolaan wakaf. Tujuan PSAK 112 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh nadzhir organisasi dan wakif organisasi berbadan hukum. PSAK 112 juga membantu dalam pengembangan sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf dengan mempertimbangkan aspek organisasi dan pencatatan laporan akuntansi. Diharapkan bahwa PSAK 112 akan membantu organisasi wakaf dalam membangun organisasi atau lembaga yang lebih akuntabel dan transparan. (Marsawal, Kara, and Bulutoding 2021).

Penerbitan PSAK 112 didasarkan pada kebutuhan mendesak yang dialami masyarakat. Dengan mempertimbangkan aspek organisasi dan pencatatan laporan akuntansi, model sistem akuntansi wakaf juga berguna untuk membangun sistem akuntansi pertanggungjawaban harta wakaf. Pengelolaan dan pengembangan wakaf

dianggap sebagai entitas pelaporan independen. Mereka menyusun laporan keuangan mereka sendiri dan tidak digabungkan dengan laporan keuangan organisasi atau badan hukum nadzir. (Marsawal et al. 2021). Dalam penelitian (M.Azmi and Nanda Suryadi 2022) menyatakan bahwa Dalam hal akuntansi wakaf, BWI Perwakilan Provinsi Riau masih belum memenuhi syarat untuk menyediakan laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, dan laporan arus kas badan wakaf indonesia perwakilan provinsi riau.

Menurut (Putri and Santoso 2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Analysis Of Application PSAK 112 Regarding Waqf Transaction Against Receipt, Management and Development Of Waqs Assets Case Study BWI In Batam City* menyimpulkan bahwa Proses akuntansi wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Batam tidak sesuai dengan PSAK 112 secara keseluruhan. Meskipun secara konseptual beberapa poin telah sesuai dan dilakukan, namun karena aset wakaf tidak memenuhi beberapa kriteria, PSAK 112 belum diterapkan. Hasil penelitian yang telah dilakukan (Fikri 2020) tentang penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 studi kasus pada Koperasi Mesjid Sabilillah Kota Malang, menunjukkan bahwa Akuntansi wakaf di koperasi Mesjid Sabillah, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan, sebagian besar tidak sesuai dengan PSAK 112. Namun, itu cukup baik dan transparan dalam menyampaikan informasi tentang penerimaan wakaf.

Dari penelitian yang sudah tertera diatas dapat dilihat bahwa masih banyak lembaga yang belum menerapkan PSAK 112 secara optimal, oleh karena itu penelitian memiliki relevansi yang tinggi dalam industri keuangan, terutama dalam konteks lembaga-lembaga wakaf. Dengan menerapkan pencatatan akuntansi yang baik dan benar, lembaga wakaf dapat memantau kinerja keuangan mereka secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan standar akuntansi yang lebih baik untuk lembaga-lembaga wakaf di masa depan. Berkenaan dengan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti serta data yang berhasil dikumpulkan dari lembaga wakaf Al-Fityah, sejumlah permasalahan telah ditemukan. Hasil analisis peneliti dan data yang berhasil diperoleh dari lembaga wakaf Al-Fityah telah mengungkapkan sejumlah permasalahan, antara lain:

*Pertama*, Lembaga Wakaf Al-Fityah sudah menerapkan PSAK 112 sesuai dengan arahan BWI namun, setelah dibandingkan lebih mendalam dengan PSAK 112 masih terdapat item-item laporan keuangan yang belum sesuai, contohnya ialah didalam laporan keuangan lembaga wakaf alfityah tidak menginput item wakaf temporer. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Debesza 2020) dengan judul *Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Ihdatul Ummah*, yang membahas mengenai bagaimana pengelolaan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 112. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai akuntansi wakaf pada Lembaga Wakaf Al-Fityah dengan PSAK 112 mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan. Pentingnya penelitian ini dilakukan ialah untuk meberikan pemahaman kepada setiap aspek mengenai berbagai jenis wakaf yang ada saat ini dan bagaimana pengaturannya didalam PSAK 112. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Pencatatan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru”

## STUDI LITERATUR

### Teori Lembaga

Lembaga merujuk pada suatu organisasi, badan, atau entitas yang memiliki peran, fungsi, dan struktur tertentu dalam masyarakat. Lembaga dapat dibentuk oleh pemerintah, sektor swasta, atau masyarakat secara umum. Pada dasarnya, lembaga adalah suatu entitas yang memiliki tujuan, aturan, dan prosedur yang mengatur kegiatan dan interaksi di dalamnya. Lembaga sering kali didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian, pemerintahan, atau organisasi keagamaan. Lembaga dapat berupa organisasi non-profit atau profit, tergantung pada sifat dan tujuan lembaga tersebut. Organisasi non-profit, seperti yayasan atau lembaga amal, biasanya didirikan untuk memberikan kontribusi sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Sementara itu, organisasi profit berfokus pada menghasilkan keuntungan finansial.

### Wakaf

Wakaf, yang berasal dari kata "waqafa" dalam bahasa Arab, memiliki beberapa arti, seperti menahan, berhenti, diam, dan tetap berdiri. Dalam syariah, wakaf berarti menahan harta benda dan memberikan manfaatnya kepada orang lain melalui jalan Allah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 definisi wakaf sebagai berikut : "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan, 2006, hal. 3).

Dalam butir 1 pasal 215 KHI (Kompilasi Hukum Islam), istilah "wakaf" didefinisikan sebagai "perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam." Pengertian ini sesuai dengan definisi KHI tentang hukum wakaf.

### Akuntansi Wakaf

Kata "akuntansi wakaf" berasal dari bahasa Inggris "*accounting*", yang berarti menimbang, menghitung, atau mengkalkulasikan. Sementara kata wakaf dalam bahasa arab berarti menahan, menahan, atau memberikan harta untuk diwakafkan atau ditransfer, penafsiran ini dikaitkan dengan harta kekayaan. Menurut KBBI, istilah wakaf dimaksudkan untuk memberikan secara ikhlas kepada seseorang, termasuk benda mati atau bergerak, untuk kepentingan umum, sesuai dengan ajaran Islam (Delli, 2019).


### Akuntansi Wakif

Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada entitas wakaf sebagai beban sebesar jumlah aset wakaf yang dicatat. Aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada entitas wakaf diakui sebagai aset yang memiliki batas waktu untuk digunakan. Wakif mengungkapkan hal-hal berikut, meskipun tidak terbatas pada :

- a. Wakaf permanen
- b. Wakaf temporer

### Akuntansi Dalam Pandangan Islam

Dalam bahasa Arab, akuntansi berarti muhasabah atau hisab. Istilah "hisab" muncul 48 kali dalam Alquran, tetapi Muhammad Khir, yang dikutip Harahap, mengatakan bahwa istilah itu muncul 109 kali (Harahap 1997, 56). Muhasabah berasal dari kata h.s.b. (ح س ب), dengan bentuk verbal hasaba dan bentuk verbal lainnya yahsaba, yang berarti menghitung atau mengukur (Batubara 2019).



Gambar 1. Model Penelitian  
Sumber: Data Penelitian, 2022

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menafsirkan fenomena, fenomena merupakan keadaan yang terjadi secara real pada suatu tempat. adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan dengan cara menjelaskan keadaan yang terjadi secara real ditempat yang diteliti (Haliza 2020). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari sumber yang diperoleh. Lalu dianalisis lebih lanjut kemudian diambil suatu kesimpulan. Jenis penelitian ini yang digunakan peneliti sebagai alat untuk meneliti dengan bertujuan untuk menganalisa kesesuaian pencatatan akuntansi wakaf pada yayasan Al-Fityah dengan standar akuntansi keuangan PSAK 112.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Akuntansi Wakaf dan Analisis/Interpretasi Peneliti Terhadap Akuntansi Wakaf di Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru Pengakuan Awal**

Berdasarkan Wawancara yang penulis lakukan dengan bendahara nazir yakni Yurisdawati pada Senin, 30 September 2023 menyatakan bahwa : "Pengakuan awal ini seperti pencatatan awal yang dilakukan oleh kami selaku nazir telah sesuai dengan akuntansi wakaf yaitu PSAK 112 yang mana kas pada wakaf (maksudnya adalah ialah menerima kas di debit yang menandakan kass bertambah dan wakaf di kredit yang berarti bahwa wakaf juga ikut bertambah)." Dari kutipas diatas Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengakuan awal yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip akuntansi wakaf yang mereka pahami dan mereka terapkan yakni :

Kas	XXX
Wakaf	XXX

Melihat hal ini, penulis pun menilai bahwa pengakuan awal yang dilakukan bendahara nadzir ini telah sesuai dengan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, seperti uraian dibawah ini :

- Nadzir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali dan fisik atas aset tersebut.
- Jika nadzir menerima wasiat wakaf, maka nadzir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan.
- Jika nadzir menerima janji (wa'd) untuk berwakaf, maka nadzir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan.
- Nadzir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf.

Terkait tentang wakaf selain uang yang seperti benda dan bangunan tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan karena beberapa aset hanya memiliki manfaat, sehingga tidak memerlukan identifikasi yang mendalam.

### **Pengukuran**

"Kami selaku nazir wakaf biasanya melakukan pengukuran ataupun penilaian berdasarkan nilai nominal pada uang, kami tidak menerima wakaf dari bentuk yang lain seperti emas atau logam mulia lainnya, hanya saja kami menerima wakaf berjangka

benda untuk dimanfaatkan sesuai dengan keinginan wakif" (Petikan Wawancara Yurisdawati, Bendahara Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru). Berdasarkan hasil analisa penulis dari kutipan diatas yang menyatakan bahwa Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru ini melakukan pengukuran sebagai berikut :

- Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal yang dapat dilihat pada laporan keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru.
- Aset wakaf selain uang diukur pada nilai pemanfaatannyayang dapat dililhat pada lampiran data aset di Lembaga Wakaf Al-Fityah.

#### **Penyaluran Wakaf**

"Lembaga Wakaf Al-Fityah yang sudah melakukan aktivitas dari tahun 2013 ini telah melakukan penyaluran wakaf secara maksimal kepada mauquf 'alaihi dimana secara pencatatannya akan dicatat sebagai beban pengurangan aset wakaf" (Petikan Wawancara Yurisdawati, Bendahara Lembaga Wakaf Al-Fityah). Berdasarkan petikan diatas, penulis pun dapat mengambil kesimpulan bahwa pada laporan keuangan Nadzir wakaf mengakui adanya penyaluran manfaat kepada mauquf alaihi sebagai beban pengurangan aset wakaf.

#### **Penyajian Wakaf**

Nadzir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas. pada laporan keuangan tahun 2022 Lembaga Wakaf Al-Fityah menyajikan data berupa kas dan setara kas sebagai akun penghimpunan dana wakaf dan telah melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Pada tahun 2022, Lembaga Wakaf Al-Fityah telah menyajikan 4 laporan keuangan wakaf yaitu laporan aktivitas wakaf, laporan arus kas, laporan rincian aset wakaf, dan laporan posisi keuangan.

#### **Pengungkapan Wakaf**

- Kebijakan akuntansi yang diterapkan
- Penjelasan mengenai wakif yang signifikan
- Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan asset wakaf
- Penjelasan mengenai peruntukkan aset wakaf
- Jumlah imbalan nadzir dan persentasenya, dan jika terjadi perubahan dijelaskan alasan perubahannya
- Rincian aset neto
- Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nadzir
- Wakaf temporer (jika ada)
- Wakaf melalui Uang (jika ada)

Dalam hal pengungkapan yang didapat dari hasil wawancara menjelaskan bahwa laporan keuangan pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru yang ada sudah sesuai dengan PSAK 112 dan arahan dari Badan Wakaf Indonesia yang menyediakan program/aplikasi untuk menginput data keuangan agar sesuai dengan PSAK 112. Namun dari temuan penulis banyak pos-pos yang penting untuk diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan nadzir wakaf Al-Fityah Pekanbaru.

## Perlakuan Akuntansi Wakaf pada Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru

### Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan atau neraca adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai status aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode tertentu. Laporan ini merupakan perluasan dari prinsip-prinsip dasar akuntansi. Salah satu fungsi laporan keuangan ini adalah memberikan informasi yang berhubungan dengan sifat dan jumlah dana wakaf yang ada pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru.

Informasi dalam laporan keuangan ini digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya untuk membantu donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa. berikut laporan posisi keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru.

### Laporan Posisi Keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru Sebelum Bergabung BWI

 <b>NAZHIR BADAN WAKAF - AL FITYAH</b> <b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b> <b>Per 31 Desember 2020 dan 2019</b>		2020	2019
Uraian	Catatan		
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas & Setara Kas	2.h.3.a.	144.528.000	56.468.300
Piutang	2.i.3.b.	28.050.000	27.550.000
Surat Berharga Jangka KendeK	2.j.3.c.	-	-
Logam Mulia	2.l.3.d.	-	-
Aset Lancar Lainnya	3.e.	-	-
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>172.578.000</b>	<b>84.018.300</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Surat Berharga	2.j.3.f.	-	-
Investasi Pada Entitas Lain	2.n.3.g.	-	-
Aset Tetap	2.m.3.h.	774.877.835	773.412.835
Aset Tidak Lancar Lain	3.i.	-	-
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>774.877.835</b>	<b>773.412.835</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>947.455.835</b>	<b>857.431.135</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas Jangka Pendek	3.j.	131.344.000	131.344.000
Liabilitas Jangka Panjang	3.k.	155.200.000	119.800.000
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>286.544.000</b>	<b>251.144.000</b>
<b>ASET NETO</b>			
Aset Neto - Wakaf Permanen	3.l.	659.394.835	604.770.135
Aset Neto - Hasil Pengelolaan Wakaf	3.m.	1.517.000	1.517.000
<b>JUMLAH ASET NETO</b>		<b>660.911.835</b>	<b>606.287.135</b>
<b>TOTAL LIABILITAS &amp; ASET NETO</b>		<b>947.455.835</b>	<b>857.431.135</b>

Pekanbaru, 15 Juli 2021


  
**YON HENDRI, MA**  
 Ketua

Gambar 1. Laporan Posisi Keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru Sebelum Bergabung BWI

Sumber : Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru

**LAPORAN POS KEUANGAN**  
Akumulasi periode laporan tahun : 12-2022  
Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani AL-Fityah

No	Item	Dec 2001
<b>1.</b>	<b>ASET</b>	
	<b>Aset Lancar</b>	
	Kas / Bank Wakaf	3,241,900
	Piutang Wakaf	0
	Surat Berharga	0
	Logam Mulia	0
	Aset Lancar Lainnya	0
	<b>Aset Tidak Lancar</b>	
	Investasi pada Entitas Lain	20,000,000
	<b>Aset Tetap</b>	19,136,000
	Aset Tak Berwujud	21,000,000
	Aset Tidak Lancar Lainnya	0
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>63,377,900</b>
<b>2.</b>	<b>LIABILITAS</b>	
	<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
	Hutang	0
	Wakaf Temporer Jangka Pendek	0
	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	0
	<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
	Wakaf Temporer Jangka Panjang	0
	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	21,000,000
	<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>21,000,000</b>
<b>3.</b>	<b>ASET NETO</b>	
	Jumlah Aset Neto	92,377,900
	<b>Jumlah Aset Neto</b>	<b>92,377,900</b>
	<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	<b>113,377,900</b>



Gambar 2. Laporan Posisi Keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru Setelah Bergabung BWI

Sumber : Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru

Berdasarkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, mengatur format laporan posisi keuangan yang pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan laporan posisi keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru. Dalam kedua laporan tersebut, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang status aset, kewajiban, dan ekuitas di akhir periode tertentu sebagai berikut :

Entitas Wakaf ABC Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X1		
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas		xxx
Piutang		xxx
Surat berharga		xxx
Logam mulia		xxx
Aset lancar lain		xxx
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Surat berharga		xxx
Investasi pada entitas lain		xxx
Aset tetap		xxx
Aset takberwujud		xxx
Aset Tidak lancar lain		xxx
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>xxx</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Wakaf temporer jangka pendek		xxx
Liabilitas jangka pendek lain		xxx
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Wakaf temporer jangka panjang		xxx
Liabilitas jangka panjang lain		xxx
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>xxx</b>
<b>ASET NETO</b>		
Jumlah aset neto		xxx
<b>JUMLAH LIABILITA DAN ASET NETO</b>		<b>xxx</b>

Gambar 3 Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 112

Sumber : PSAK 112

Dari PSAK 112 laporan posisi keuangan yang disajikan oleh Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru. Adapun perbedaan akun yakni pada PSAK 112 dinamakan Kas

dan Setara Kas, akan tetapi pada laporan posisi keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru yang setelah bergabung dengan BWI diganti dengan Kas/Bank Wakaf. Menurut hasil analisa penulis pada laporan posisi keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru, laporan posisi keuangan di tahun 2020 sebelum nazir bergabung dengan BWI sudah sangat jelas, mudah dipahami dan sesuai dengan PSAK 112, sedangkan pada tahun 2022, laporan posisi keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru tampak jelas namun terdapat angka yang tidak seimbang (Balance) pada total aset dan total liabilitas&aset neto. Hasil wawancara dengan Yurisdawati, hal ini terjadi karena terdapat angka yang eror saat dicetak dari system e-nazhir.

“Jika laporannya di cetak, maka memang akan terlihat tidak balance dikarenakan terdapat angka yang eror , tetapi didalam sistem semua sudah sesuai dan tentu saja balance seperti laporan posisi keuangan biasanya”(Petikan wawancara Yurisdawati. Bendahara Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru).

### Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas disusun dengan tujuan menyediakan informasi mengenai dampak transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan karakteristik aset bersih. Laporan ini juga menjelaskan hubungan antara berbagai transaksi dan peristiwa lain, serta cara penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program atau pelayanan yang disediakan oleh suatu organisasi. Informasi yang terdapat dalam laporan aktivitas digunakan bersama dengan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan lainnya untuk membantu donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain dalam mengevaluasi kinerja organisasi selama suatu periode. Laporan aktivitas juga membantu mereka dalam menilai usaha organisasi, kemampuannya untuk memberikan pelayanan, serta kesinambungannya dalam menjalankan tanggung jawab dan kinerjanya. Berikut laporan aktivitas Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru :

**NAZHIR BADAN WAKAF - AL FITYAH**  
**LAPORAN AKTIVITAS**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Catatan	2020	2019
<b>PENERIMAAN ASET WAKAF</b>			
Penerimaan Wakaf	3.n.	54.624.700	102.889.900
Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf	3.o.	-	-
Penerimaan Wakaf Dari Hasil Pengelolaan Dan Pengembangan	3.p.	-	-
Pengalihan Pokok Aset Wakaf	3.q.	-	-
Penyaluran Dalam Bentuk Manfaat Aset Wakaf	3.r.	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Wakaf		<u>54.624.700</u>	<u>102.889.900</u>
Aset Neto Wakaf Awal Peiode		604.770.135	501.880.235
Aset Neto Wakaf Akhir Peiode		<u>659.394.835</u>	<u>604.770.135</u>
<b>HASIL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN</b>			
Penerimaan Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf	3.s.	-	2.517.000
Penyaluran	3.t.	-	(1.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Hasil Pengelolaan Aset Waka		-	<u>1.517.000</u>
Aset Neto Hasil Pengelolaan Wakaf Awal Peiode		1.517.000	-
Aset Neto Hasil Pengelolaan Wakaf Akhir Peiode		<u>1.517.000</u>	<u>1.517.000</u>

Pekanbaru, 16 Juli 2021

  
YON HENDRI, MA  
Ketua

Gambar 5 Laporan Aktivitas Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru Sebelum Bergabung BWI

Sumber : Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru

LAPORAN AKTIVITAS WAKAF  
Akumulasi periode laporan tahun : 12-2022  
Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani AL Fityah

No	Item	Nominal
<b>1.</b>	<b>PENGHASILAN</b>	
<b>A.</b>	<b>Penerimaan Wakaf Permanen</b>	<b>86,835,900</b>
	Kas / Bank Wakaf	86,835,900
<b>B.</b>	<b>Penerimaan Wakaf Temporer</b>	<b>21,000,000</b>
	Hak Guna Manfaat	21,000,000
<b>C.</b>	<b>Dampak Pengukuran Ulang</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf</b>	<b>7,348,000</b>
	Beban Pengelolaan	103,000
	Profit Sektor Real	7,245,000
<b>E.</b>	<b>Penyaluran ke Mauquf Alaih</b>	<b>-1,806,000</b>
	Sosial Kemanusiaan	-1,806,000
	Kemanusiaan Lainnya	-1,806,000
	<b>KENAIKAN DAN PENURUNAN ASET NETO</b>	<b>5,542,000</b>
	<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	<b>86,835,900</b>
	<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	<b>92,377,900</b>



Gambar 6 Laporan Aktivitas Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru Setelah Bergabung BWI

Sumber : Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru

Berdasarkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, format Laporan Aktivitas yang pada dasarnya memiliki fungsi yang serupa dengan Laporan Aktivitas Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru. Berikut Format laporan aktivitas dari PSAK 112 :

Entitas Wakaf ABC Laporan Aktivitas Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1		
<b>PENGHASILAN</b>		
<b>Penerimaan Wakaf</b>		
Kas dan setara kas		xxx
Surat berharga		xxx
Logam mulia		xxx
Bangunan		xxx
Kendaraan		xxx
Tanaman		xxx
hak atas Tanah		xxx
Hak milik rumah susun		xxx
Hak kekayaan intelektual		xxx
Hak sewa		xxx
Lain-lain		xxx
<b>Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf</b>		
Surat berharga		xxx
Logam mulia		xxx
Bangunan		xxx
Kendaraan		xxx
Tanaman		xxx
hak atas Tanah		xxx
Hak milik rumah susun		xxx
Hak kekayaan intelektual		xxx
Hak sewa		xxx
Lain-lain		xxx
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf</b>		
Bagi hasil		xxx
Dividen		xxx
Keuntungan neto pelepasan investasi		xxx
Kenaikan dan penurunan nilai investasi		xxx
Beban pengelolaan dan pengembangan		(xxx)
Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi		(xxx)
<b>JUMLAH PENGHASILAN</b>		<b>xxx</b>
<b>BEBAN</b>		
Kegiatan ibadah		xxx
Kegiatan pendidikan		xxx
Kegiatan kesehatan		xxx
Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa		xxx
Kegiatan ekonomi umat		xxx
Kegiatan kesejahteraan umat lain		xxx
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>xxx</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>		<b>xxx</b>
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>		<b>xxx</b>
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>		<b>xxx</b>

Gambar 7 Laporan Aktivitas Berdasarkan PSAK 112

Sumber : psak 112

Berdasarkan Laporan Aktivitas yang disajikan oleh Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru sebelum bergabung dengan BWI, belum semuanya sesuai dengan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru di laporan aktivitas tahun 2020 tidak mencantumkan bagian beban di pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, sedangkan laporan aktivitas pada tahun 2022 menampilkan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf serta bagian penyaluran ke mauquf 'alaihi membuat ini jelas berapa banyak beban yang dikeluarkan dalam tahun 2022.


Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan pada kedua laporan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru baik itu sebelum atau sesudah bergabung dengan BWI, bahwa nazir ini telah memakai format PSAK 112 tentang wakaf pada bagian laporan aktivitas walaupun ada beberapa yang kurang sesuai.

**Laporan Rincian Aset Wakaf**

Nadzir wakaf harus menyajikan laporan rincian aset wakaf mencakup beberapa unsur yaitu :


- 1) Aset wakaf yang diterima dari wakif
- 2) Aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan.

Berikut Laporan Rincian Aset Wakaf Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru :



NAZHIR BADAN WAKAF - AL FITYAH  
LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF  
Per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	2020			2019		
	Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah	Wakif	Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah
Kas & Setara Kas	1.517.000,00		1.517.000,00		1.517.000,00	1.517.000,00
Piutang						
Surat Berharga :						
Efek Ekuitas						
Efek Utang						
Logam Mulia						
Aset Lancar Lainnya :						
Hak Sewa						
Lainnya						
Investasi Pada Entitas Lainnya						
Aset Tetap :						
Tanah						
Bangunan	659.394.835,33		659.394.835,33	604.770.135,33		604.770.135,33
Kendaraan						
Tanaman						
Lainnya						
Aset Tak Berwujud :						
Hak Kekayaan Intelektual						
Lainnya						
Aset Tidak Lancar Lainnya :						
Hak Sewa						
Lainnya						
Jumlah Aset	660.911.835,33	-	660.911.835,33	604.770.135,33	1.517.000,00	606.287.135,33



Pekanbaru, 15 Juli 2021  
YON MENDI, MA  
Ketua

Gambar 4.8

Laporan rincian aset wakaf Lembaga Wakaf Al-Fityah sebelum bergabung dengan BWI

Sumber : Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru

Akumulasi periode laporan tahun : 12-2022  
Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani AL Fityah

No	Item	Penerimaan dan Wakif	Mutasi Harta Wakaf	Diapuk Pengukuran U Tang	Hasil Pengelolaan	Penyalaran Masuq Alah	Jumlah Aset Wakaf
<b>1. Kas / Bank Wakaf</b>							
	Kas / Bank Wakaf	86,835,900	-89,116,000	0	7,348,000	-1,806,000	3,241,900
	Kas Wakaf Temporer Jk Pendek	0	0	0	0	0	0
	Kas Wakaf Temporer Jk Panjang	0	0	0	0	0	0
<b>2. Piutang Wakaf</b>							
	Piutang Wakaf	0	0	0	0	0	0
<b>3. Surat Berharga</b>							
	Efekt Ekuitas < 1 tahun	0	0	0	0	0	0
	Efekt Hutang < 1 tahun	0	0	0	0	0	0
	Efekt Ekuitas > 1 tahun	0	0	0	0	0	0
	Efekt Hutang > 1 tahun	0	0	0	0	0	0
<b>4. Logam Mulia</b>							
	Logam Mulia	0	0	0	0	0	0
<b>5. Aset Lancar Lainnya</b>							
	Hak Sewa Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0
	Wakaf Bergerak Lain	0	0	0	0	0	0
<b>6. Investasi Entitas Lain</b>							
	Investasi Entitas Lain	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
<b>7. Aset Tetap</b>							
	Hak Atas Tanah	0	0	0	0	0	0
	Bangunan	0	19,136,000	0	0	0	19,136,000
	Kendaraan	0	0	0	0	0	0
	Tanaman	0	0	0	0	0	0
	Peternakan	0	0	0	0	0	0
	Hak Milik Rumun	0	0	0	0	0	0
	Wakaf Tidak Bergerak Lain	0	0	0	0	0	0
<b>8. Aset Tak Berwujud</b>							
	Hak Guna Manfaat	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000
<b>9. Aset Tidak Lancar Lainnya</b>							
	Hak Sewa Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0
	Aset Tidak Lancar Lain	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH ASET WAKAF</b>	<b>107,835,900</b>	<b>-50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,348,000</b>	<b>-1,806,000</b>	<b>63,377,900</b>



Gambar 9 Laporan Rincian Aset Wakaf Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru Setelah Bergabung Dengan BWI

Sumber : Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru

Menurut PSAK 112 mengenai Akuntansi Wakaf, juga mengatur mengenai tata cara penyusunan Format Laporan Rincian Aset Wakaf yang pada prinsipnya memiliki peran yang serupa dengan Laporan Rincian Aset Wakaf yang digunakan oleh Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru berikut format laporan rincian aset wakaf menurut PSAK 112 :

Entitas Wakaf ABC Laporan Rincian Aset Wakaf Per 31 Desember 20X1			
	Aset wakaf yang bersumber dari :		
	Wakif	Hasil pengelolaan dan pengembangan	Jumlah
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX	XXXX
Piutang	XXXX	XXXX	XXXX
Surat berharga			
Efek ekuitas	XXX	XXX	XXX
Efek utang	XXX	XXX	XXX
Logam mulia	XXX	XXX	XXX
Aset lancar lain			
Hak sewa	XXX	XXX	XXX
Lainnya	XXX	XXX	XXX
Investasi pada entitas lain	XXX	XXX	XXX
Aset tetap			
Tanah	XXX	XXX	XXX
Bangunan	XXX	XXX	XXX
Hak milik satuan rumah susun	XXX	XXX	XXX
Kendaraan	XXX	XXX	XXX
Tanaman	XXX	XXX	XXX
Lainnya	XXX	XXX	XXX
Aset takberwujud			
Hak kekayaan intelektual	XXX	XXX	XXX
Lainnya	XXX	XXX	XXX
Aset Tidak lancar lain			
Hak sewa	XXX	XXX	XXX
Lainnya	XXX	XXX	XXX
<b>Jumlah Aset</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>


Gambar 10 Laporan Rincian Aset Wakaf Berdasarkan PSAK 112

Sumber : PSAK 112

Berdasarkan laporan yang ditampilkan diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang disajikan oleh Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru. Pada tahun 2020 sebelum bergabung dengan BWI, badan nazir ini sudah menyajikan laporan rincian aset wakaf sesuai dengan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. sedangkan laporan rincian aset wakaf tahun 2022 yang mana telah bergabung dengan BWI terdapat sedikit perbedaan dimana terdapat penjabaran dalam bentuk tabel tentang aset wakaf seperti mutasi harta wakaf dan penyaluran kepada mauquf 'alaihi yang mengikuti format yang telah diberikan oleh BWI pusat. Secara format yang telah diatur dalam PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf pada Laporan Rincian Aset Wakaf, Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru sudah sesuai dengan Aturan yang ada, yakni PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf.

### Laporan Arus Kas

Dalam PSAK 112, ada persyaratan untuk menyusun 5 bentuk laporan keuangan yang salah satunya adalah laporan arus kas. Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru mewajibkan penyusunan Laporan Arus Kas ini sesuai dengan PSAK 112. Berikut adalah contoh format Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows) untuk lembaga pengelola wakaf dengan menggunakan metode langsung (Direct Method) :

 <b>NAZHIR BADAN WAKAF - AL FITYAH</b> Laporan Arus Kas Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal Per 31 Desember 2020 dan 2019		
Keterangan	2020	2019
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Wakaf	54.624.700	102.889.900
Kenaikan (Penurunan) Hasil Pengelolaan Aset Waka	-	1.517.000
Penyesuaian :		
Penyusutan Aset Tetap	-	-
<b>Hasil Usaha Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja</b>	<b>54.624.700</b>	<b>104.406.900</b>
<b>Perubahan-perubahan Pos-Pos Modal Kerja</b>		
<b>Penurunan (kenaikan) Aset Lancar :</b>		
Piutang	(500.000)	60.450.000
Surat Berharga Jangka Kendek	-	-
Logam Mulia	-	-
Aset Lancar Lainnya	-	-
<b>Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lancar :</b>		
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lancar	-	-
<b>Arus Kas netto dari Aktifitas Operasi</b>	<b>(500.000)</b>	<b>60.450.000</b>
Penurunan (Penambahan) Surat Berharga	-	-
Penurunan (Penambahan) Investasi	-	-
Penurunan (Penambahan) Aset Tetap	1.465.000	(71.496.000)
Penurunan (Penambahan) Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(1.465.000)</b>	<b>(71.496.000)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Jangka Panjang	35.400.000	(107.300.000)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>35.400.000</b>	<b>- 107.300.000</b>
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	88.059.700	- 13.939.100
Kas dan Setara Kas Awal Periode	56.468.300	70.407.400
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>144.528.000</b>	<b>56.468.300</b>

Gambar 11 Laporan Arus Kas Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru Sebelum Bergabung Dengan BWI

Sumber : Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru

**LAPORAN ARUS KAS**  
Akumulasi periode laporan tahun : 12-2022  
Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Insani AL-Fityah

No	Item	Nominal
<b>1.</b>	<b>ARUS KAS AKTIVITAS OPERASIONAL</b>	
	Pencairan Kas Piutang Wakaf	0
	Penerimaan Kas Piutang Wakaf	0
	Pembayaran Kas untuk pembelian Efek Ekuitas	0
	Penerimaan Kas Hasil Penjualan Efek Ekuitas	0
	Pembayaran Kas untuk Pembelian Efek Hutang	0
	Penerimaan Kas Hasil Penjualan Efek Hutang	0
	Pembayaran Kas untuk pembelian Logam Mulia	0
	Penerimaan Kas Hasil Penjualan Logam Mulia	0
	Pembayaran Kas untuk Investasi Pada Entitas Lain	-20.000,000
	Penerimaan Kas atas penarikan Investasi pada Entitas lain	0
	Penerimaan Kas dari Hasil Pengelolaan dan Pengembangan	7.348,000
	Pembayaran Hak Musqof'alah	-1.806,000
	Kas bersih diperoleh untuk kegiatan operasi	-14.458,000
<b>2.</b>	<b>ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI</b>	
	Pembayaran Kas untuk pembelian Aset Tetap, Aset lainnya	
	Penerimaan Kas dari penjualan Aset Tetap, Aset lainnya	
	Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Investasi	
<b>3.</b>	<b>ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
	Penerimaan Wakaf Uang Permanen	86.835,900
	Penerimaan Wakaf Melalui Uang	
	Penerimaan Wakaf Uang Temporer	0
	Pembayaran Wakaf Uang Temporer	
	Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Pendanaan	86.835,900
	<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<b>86.835,900</b>
	<b>KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>-14.458,000</b>
	<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>72.377,900</b>



**Gambar 4.12**  
Laporan Arus Kas Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru Setelah Bergabung dengan BWI

Sumber : Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru

Adapun format laporan arus kas yang telah diatur oleh PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf dengan fungsi yang sama, ialah sebagai berikut :

Entitas Wakaf ABC Laporan Arus Kas Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1	
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>	
Penerimaan Wakaf	xxx
Pembayaran hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf	(xxx)
Pembayaran beban pengelolaan dan pengembangan wakaf	(xxx)
Pembayaran bagian nadzhir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf	(xxx)
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxx</u>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Pembelian aset tetap	(xxx)
Hasil dari penjualan aset tetap	xxx
Penerimaan bagi hasil investasi	xxx
Pembayaran investasi utang	(xxx)
Penerimaan deviden	xxx
Pembayaran investasi ekuitas	(xxx)
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxx</u>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan pembiayaan	xxx
Pembayaran pembiayaan	(xxx)
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxx</u>
<b>Kenaikan (Penurunan) neto kas dan setara kas</b>	<b><u>xxx</u></b>
<b>Kas dan setara kas pada awal periode</b>	<b>xxx</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>	<b><u>xxx</u></b>

**Gambar 13** Laporan Arus Kas Berdasarkan PSAK 112

Sumber : PSAK 112

Dari data laporan arus kas diatas maka dapat peneliti ambil kesimpulan setelah melakukan analisis bahwa secara format laporan arus kas Lembaga Wakaf Al-Fityah

Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf baik itu sebelum mereka bergabung dengan BWI ataupun setelah bergabung dengan BWI. Seperti yang terlihat bahwa dalam laporan arus kas Lembaga Wakaf Al-Fityah tidak menginput hasil penerimaan dari wakaf temporer (*berjangka*), sedangkan dalam wawancara diatas, ketua Lembaga Wakaf Al-Fityah sudah mengkonfirmasi bahwa mereka menerima wakaf temporer.

#### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan badan wakaf umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut :

- Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan
- Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
- Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru telah disiapkan dengan sebaik mungkin, dengan mematuhi regulasi-regulasi yang ada, terutama yang terkait dengan Akuntansi Wakaf yang diatur dalam PSAK 112. Di dalam PSAK 112, terdapat komponen laporan keuangan yang berkaitan dengan peran Nazir, yaitu:

- Laporan Posisi Keuangan
- Laporan Aktivitas
- Laporan Rincian Aset
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Walaupun demikian masih terdapat beberapa kekurangan berupa, Pada laporan keuangan yang disajikan oleh nazir wakaf secara format sudah sesuai dengan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf namun, masih belum memenuhi komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 yakni masih terdapat akun yang belum diisi sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan hendaknya tetap disajikan walaupun formatnya tidak disediakan oleh Badan Wakaf Indonesia agar dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan keterangan kondisi keuangan, metode yang digunakan serta lebih spesifik lagi untuk lebih mudah dipahami.

#### **KESIMPULAN**

Dari paparan dalam bab-bab sebelumnya mengenai penerapan Akuntansi Wakaf pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru telah melakukan perlakuan akuntansi wakaf mulai dari pengakuan awal, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 112 akan tetapi penerapannya belum maksimal. Seperti Lembaga Wakaf Al-fityah Pekanbaru hanya memaparkan 4 dari 5 komponen laporan keuangan dalam PSAK 112, baik ditahun 2020 ataupun 2022, yang tidak disajikan ialah Catatan Atas Laporan keuangan. Padahal CALK ini menggambarkan secara rinci apa saja transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan Pengelolaan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru dalam periode tertentu.

Pada dasarnya Lembaga Wakaf Al-Fityah ini telah berpedoman pada regulasi yang ada yaitu PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf akan tetapi didalam penerapannya belum secara maksimal dengan peraturan yang ada. Hal ini terlihat pada nadzir yang belum teliti memasukkan data keuangan seperti data/akun wakaf temporer yang telah disediakan oleh format laporan posisi keuangan dan laporan arus kas sehingga terdapat keraguan dalam melihat data yang benar. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada 2 periode laporan keuangan di Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru melihat bahwa di laporan keuangan nadzir tahun 2020 sudah rapi dan hampir menerapkan semua peraturan dari PSAK 112, sedangkan untuk laporan keuangan nadzir tahun 2022 dapat dilihat bahwa ada angka yang tidak rapi, dan terdapat angka yang eror sehingga sulit untuk dipahami masyarakat awam.

### REFERENSI

Al-Qur'an

- Agama, D. 2006. Peraturan Perundangan Perwakafan. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Ansori. 2015. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Wakaf." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3(April):49-58.
- Aryana, Ken. 2022. "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 7(2):2065-80. doi: 10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783.
- Astuti, Daharmi, Boy Syamsul Bakhri, and Masrayanti Masrayanti. 2021. "Pemetaan Potensi Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 18(2):104-9. doi: 10.25299/al-hikmah:jaip.2021.vol18(2).5344.
- Astuti, Indri. 2017. "KONSEP AKUNTANSI DALAM AL-QURAN." *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1:37-47.
- Batubara, Zakaria. 2019. "Akuntansi Dalam Pandangan Islam." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 3(1):66-77. doi: 10.46367/jas.v3i1.163.
- Debesza, Puteri Rahayu Mayang. 2020. "Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Pada Yayasan Wihdatul Ummah." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (lain) Batusangkar* 87.
- DSAS. 2018. "Draf Eksposur PSAK 112: Akuntansi Wakaf." 8-13.
- Fikri, Mohammaad CHazim. 2020. "Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK No. 112: Studi Kasus Pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang." *Skripsi* 112(112).
- Haliza, S. N. 2020. "Analisis Kebijakan Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar III Unisma Berdasarkan PSAK 112."
- M.Azmi, and Nanda Suryadi. 2022. "Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riu." *Jurnal Embistek* 1(September):9-17.
- Marsawal, Sri Hardianti, Muslimin Kara, and Lince Bulutoding. 2021. "Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2(1):21-33. doi: 10.24252/isafir.v2i1.19856.
- Nawirah, Nawirah, and Mohamat Chazim Fikri. 2022. "Construction of Waqf Accounting Based on Psak 112." *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 8(1):77. doi: 10.35906/jurakun.v8i1.992.
- Putri, Nina Novitasari eka, and Cahyo Budi Santoso. 2019. "Analisa Penerapan Psak 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan Dan Pengembangan

- Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam." *Measurement : Jurnal Akuntansi* 13(2):74. doi: 10.33373/mja.v13i2.2032.
- Siregar, Budi Gautama. 2015. "Implementasi Akuntansi Dalam Kehidupan Menurut Perspektif Islam." *Al-Masharif* 3:1-16.
- Suryadi, and Azmi. 2022. "Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Psak 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau." *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah Dan Teknologi* 1(1):9-17.